



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1021/Pdt.P/2014/PA. Nnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Perubahan nama yang diajukan oleh:

- 1 **Pemohon I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;
- 2 **Pemohon II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini, telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan saksi-saksi di muka sidang;

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dibawah nomor 1021/Pdt.P/2014/ PA.Nnk, tanggal 25 November 2014, bermaksud mengajukan permohonan Perubahan nama dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 29 Juni 2008 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bilokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di Nunukan, dialamat tersebut diatas hingga sekaarang, hidup rukun sebagaimana layaknya suami Isteri dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a Anak Para Pemohon 1, umur 5 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Anak Para Pemohon 2, umur 3 tahun;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap dengan Nomor : -, tanggal 03 Juli 2008, atas nama Tono bin Sodding dan Nurdianti binti Nur Asri;
- 4 Bahwa nama yang tertulis pada akte nikah tersebut salah dan tidak sesuai dengan yang seharusnya sesuai yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yaitu Pemohon I dan atas nama Pemohon II yaitu Pemohon II;
- 5 Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon dalam mengurus akte kelahiran anak-anak dan surat penting lainnya, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Nunukan guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak-anak dan surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menetapkan Nama Pemohon I (Tono bin Sodding) dan Pemohon II (Nurdianti binti Nur Asri) yang tercatat dalam Akte Nikah dengan Nomor -, tanggal 03 Juli 2008, yang sebenarnya adalah Pemohon I dan Pemohon II.
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim menasehati Para Pemohon tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor -, tertanggal 03 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Panca Lautang, Kabuapten Sidrap, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2 Foto copy Kartu Keluarga Nomor -, tertanggal 28 Mei 2014 atas nama Hartono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang telah bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 3 Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor -, tertanggal 30 Mei 2014 atas nama Pemohon I dan Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor -, tertanggal 30 Mei 2014 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang telah bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing adalah bernama Saksi 1, umur 40 tahun, dan saksi 2, umur 29 tahun, para saksi di depan persidangan di bawah sumpahnya menerangkan bahwa kenal dengan Para Pemohon, nama Para Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon Pemohon I dan istrinya bernama Pemohon II, tetapi bukan yang di buku nikah Tono bin Sodding dan Nurdianti binti Nur Asri, Nama Pemohon Pemohon I dan istrinya bernama Pemohon II, dengan nama Tono bin Sodding dan Nurdianti binti Nur Asri adalah satu orang, selama perkawinannya Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan menurut Para Pemohon tujuan mengurus perubahan nama ini untuk keperluan membuat akte kelahiran anak-anak dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang perubahan nama Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan nama Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Para Pemohon sendiri (*for the benefit of one party*) maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata “Putusan” sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai “Penetapan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 point 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan bukti foto-copy Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (P.3) serta Kartu Keluarga Para Pemohon (P.2), maka harus dinyatakan bahwa identitas resmi Nama Para Pemohon adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon.

Menimbang, bahwa identitas Nama Para Pemohon sebagaimana tersebut pada bukti surat-surat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, dikaitkan pula dengan Pasal 171 Rbg. maka telah terbukti bahwa identitas resmi nama Para Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa seorang laki-laki yang bernama Tono bin Soddling dan seorang perempuan Nurdianti binti Nur Asri sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Nomor : -tanggal 03 Juli 2008 (bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P 1) dan nama Pemohon I dan nama Pemohon II dalam bukti P. 1, dan P.2 adalah satu orang;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan seseorang, maka identitas suami isteri pun harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka identitas dari Para Pemohon dalam Akta Nikah harus sesuai dengan identitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya, yaitu sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan pula dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007, maka permohonan Para Pemohon agar diadakan perubahan Nama Para Pemohon dalam Akta Nikah Para Pemohon dan disesuaikan dengan Nama Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan Kartu Keluarga, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap untuk dilakukan perubahan pada register Akta Nikah milik Para Pemohon tersebut, dengan merubah Nama Para Pemohon sehingga dalam Kutipan Akta Nikah akan tertulis Nama Para Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2 Menetapkan nama Pemohon I (Tono bin Sodding) dengan Pemohon II (Nurdianti binti Nur Asri) yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/03/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 yang sebenarnya adalah (Pemohon I dan Pemohon II).
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap;
- 4 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rusliansyah, S.H** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Asmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I

Hakim Anggota II,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Khairul Badri, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Asmah, S.Ag

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran

Biaya proses

Biaya Panggilan

Biaya Redaksi

Biaya Materai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	240.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
Rp.	331.000,00